

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 48 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA YANG DIBIYAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, Pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2010 tentang Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 71);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 72);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya adalah Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie adalah Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Rujukan, yang selanjutnya disebut Puskesmas Rujukan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang dilengkapi dengan pelayanan spesialisik tertentu, pelayanan darurat dan ruang rawat inap serta melayani rujukan lanjutan pertama dari Puskesmas lainnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
11. Puskesmas Keliling, yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas, yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau pelayanan kesehatan.
12. Pos Kesehatan Kelurahan, yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Kelurahan.
13. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

14. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
15. Masyarakat Miskin adalah Masyarakat Miskin non kuota Kota Surabaya yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Daerah atau Surat Keterangan Miskin.
16. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Surabaya dan/atau Rumah Sakit milik swasta.
17. Koordinator Pustu adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Puskesmas Pembantu.
18. Koordinator Pusling adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Puskesmas Keliling.
19. Petugas Poskeskel adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Poskeskel.
20. Kartu Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Kartu Jamkesda adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan nama dan alamat Anggota Keluarga miskin yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
21. Surat Keterangan Miskin, yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator.
22. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
23. Dokumen pelayanan kesehatan adalah bukti pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang terdiri dari bukti tindakan, bukti rujukan dan identitas diri pasien penerima pelayanan kesehatan.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
27. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
32. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
33. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
34. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
35. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
36. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya adalah :
 - a. meringankan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- (2) Penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masyarakat miskin yang memiliki identitas diri sebagai penduduk Kota Surabaya dan memiliki SKM atau Kartu Jamkesda;
 - b. membawa surat rujukan dari puskesmas, jika mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya, rumah sakit type C atau rumah sakit khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta dan rumah sakit mata kecuali pasien dalam keadaan gawat darurat;
 - c. membawa surat rujukan dari rumah sakit type C, jika mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit type B kecuali pasien dalam keadaan gawat darurat;
 - d. membawa surat rujukan dari rumah sakit type B/ type C/ type D, jika mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit type A kecuali pasien dalam keadaan gawat darurat.
- (3) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d harus diberikan atas indikasi medis dan rumah sakit tidak mampu memberikan pelayanan kepada pasien yang bersangkutan.
- (4) SKM dan surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada rumah sakit pemberi pelayanan :
 - a. untuk pasien rawat jalan, pada saat berobat;
 - b. untuk pasien rawat inap, dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pasien dirawat.
- (5) Bagi pasien yang sudah dirawat di Rumah Sakit tanpa membawa surat rujukan dari Puskesmas, apabila membutuhkan rujukan dari puskesmas maka Rumah Sakit yang bersangkutan harus memberikan surat keterangan yang menerangkan bahwa pasien dimaksud sedang dirawat di Rumah Sakit tersebut dengan disertai diagnosa lengkap.
- (6) Puskesmas wajib menolak untuk memberikan surat rujukan, apabila pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak membawa surat keterangan dari Rumah Sakit yang menerangkan bahwa pasien dimaksud sedang dirawat di Rumah Sakit tersebut dengan disertai diagnosa lengkap.

BAB III PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki SKM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel;
 - b. rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya; dan
 - c. rumah sakit yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki Kartu Jamkesda ditetapkan sebagai berikut:
 - a. puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel;
 - b. rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya; dan
 - c. rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota Kota Surabaya yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Daerah atau Surat Keterangan Miskin, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN BESARAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki SKM atau Kartu Jamkesda adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel meliputi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), kecuali untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi, pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar dan pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan Keluarga Berencana pasca persalinan.

- b. Pelayanan Kesehatan Lanjutan di rumah sakit meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) diruang inap kelas III dan pelayanan gawat darurat.
- (2) Pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi semua jenis pelayanan yang ada di rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya.
 - (3) Pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pelayanan Hemodialisa;
 - b. pelayanan penderita Thalasemia;
 - c. pelayanan penderita Leukimia;
 - d. pelayanan penderita Hemofilia;
 - e. pelayanan Radioterapi dan Kemoterapi;
 - f. pelayanan kesehatan jiwa;
 - g. pelayanan kesehatan bagi penderita katastrofis;
 - h. perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
 - i. pelayanan penunjang diagnosis, antara lain patologi klinik, patologi anatomi, mikro biologi, radiologi dan elektromedik;
 - j. pelayanan bedah;
 - k. pelayanan rehabilitasi medis;
 - l. pelayanan penyakit kelainan bawaan, antara lain Hydrocephalus, penyakit jantung bawaan, penyakit tulang bawaan, kembar siam dan atresia ani;
 - m. pelayanan luka bakar;
 - n. pelayanan dengan kasus gawat darurat;
 - o. pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 - (4) Besaran tarif untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas bagi masyarakat miskin Kota Surabaya disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

- (5) Besaran tarif untuk pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya bagi masyarakat miskin Kota Surabaya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) kecuali tarif pelayanan kesehatan yang tidak diatur dalam Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk rumah sakit yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's), kecuali tarif pelayanan kesehatan yang tidak diatur dalam Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah tarif tertinggi yang dapat dibayarkan.

BAB VI
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dialokasikan di Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Surabaya, dipergunakan untuk belanja operasional rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dipergunakan untuk jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Belanja operasional pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. pengadaan obat-obatan;
 - b. pengadaan bahan dan alat medis habis pakai;

- c. biaya pemeriksaan penunjang yang tidak tersedia di rumah sakit;
 - d. pengadaan darah;
 - e. pemenuhan gizi pasien;
 - f. pelayanan ambulance;
 - g. biaya administrasi perkantoran yang menunjang pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dirumah sakit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur oleh Direktur Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Surabaya sesuai kewenangannya yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien.

BAB VII
**JASA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS/
PUSKESMAS RUJUKAN/PUSTU/PUSLING/POSKESKEL**

Pasal 7

- (1) Besaran jasa pelayanan kesehatan bagi pelaksana pelayanan di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah klaim pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB
DINAS KESEHATAN DAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. membuat Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
 - b. melakukan verifikasi terhadap dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy, yang disampaikan oleh pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;

- c. memberikan bimbingan teknis kepada pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, khususnya untuk rumah sakit swasta;
 - d. melakukan koordinasi dengan pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, khususnya untuk rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - f. menyalurkan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya kepada pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
 - g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
 - h. bertanggungjawab atas keabsahan dan validasi data penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya di Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
- (2) Pimpinan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengajukan calon penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dilampiri dengan daftar nama pasien masyarakat miskin Kota Surabaya;
 - b. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - c. menyampaikan dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - d. keabsahan dan validasi data penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya menjadi tanggungjawab Pimpinan Rumah Sakit pemberi pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku di Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo.
- (4) Pimpinan Rumah Sakit pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang telah dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan
di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi terhadap dokumen penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan;
 - b. memberikan bimbingan teknis kepada Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di puskesmas/puskesmas rujukan/ pustu/ pusling/poskeskel;
 - d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di puskesmas/puskesmas rujukan/ pustu/ pusling/poskeskel.
- (2) Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan penunjang kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - b. mengajukan daftar nama dan alamat pasien serta jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di puskesmas/puskesmas rujukan/ pustu/ pusling/poskeskel;
 - d. menyimpan fotocopy SKM dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;

- e. keabsahan dan validasi data penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya menjadi tanggungjawab Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan.
- (3) Koordinator Pustu, Koordinator Pusling dan Petugas Poskeskel mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - b. menyampaikan daftar nama dan alamat pasien serta jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya kepada Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan yang dilampiri fotocopy SKM dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK);
 - c. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di pustu/pusling/poskeskel.
- (5) Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan, Koordinator Pustu, Koordinator Pusling dan Petugas Poskeskel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang telah dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

**Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan
di Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Surabaya**

**Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan
di Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie**

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memberikan bimbingan teknis kepada Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie;
 - b. melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;

- d. melakukan verifikasi terhadap dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy, yang disampaikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie;
- e. membayarkan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya kepada Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie atas klaim penerima pelayanan kesehatan yang telah disetujui;
- f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie.

(2)Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengajukan calon penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dilampiri dengan daftar nama pasien masyarakat miskin Kota Surabaya;
- b. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- c. menyampaikan dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- d. keabsahan dan validasi data penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya menjadi tanggungjawab Pimpinan Rumah Sakit pemberi pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan
di Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi terhadap dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy, yang disampaikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada;

- b. melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada;
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan kesehatan lanjutan kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - b. menyimpan fotocopy SKM dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - c. menyampaikan dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Kepala Dinas Kesehatan guna dilakukan verifikasi;
 - d. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - e. keabsahan dan validasi data penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya menjadi tanggungjawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada.

BAB IX PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Yang Bekerjasama Dengan Dinas Kesehatan

Pasal 12

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada TAPD, DPA atau DPPA yang sudah disahkan PPKD dan telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran, sedangkan SPD digunakan sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan mengajukan dokumen SPP-UP/GU/TU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-UP/GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP/GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;

- c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan tagihan yang diajukan oleh rumah sakit sesuai berita acara hasil verifikasi;
- d. dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy disampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan
di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel

Pasal 13

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada TAPD, DPA atau DPPA yang sudah disahkan PPKD dan telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran, sedangkan SPD digunakan sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan mengajukan dokumen SPP-UP/GU/TU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-UP/GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP/GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;
- c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran memberikan uang panjar kepada PPTK untuk pemberian jasa pelayanan kepada puskesmas/puskesmas rujukan sehubungan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin Kota Surabaya sesuai hasil verifikasi;
- d. Pertanggungjawaban berupa bukti penerimaan jasa pelayanan kesehatan disampaikan oleh Puskesmas kepada PPTK yang selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan, setiap bulan sekali paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Milik Pemerintah Kota Surabaya

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan
di Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie

Pasal 14

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada TAPD, DPA atau DPPA yang sudah disahkan PPKD dan telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran, sedangkan SPD digunakan sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan mengajukan dokumen SPP-UP/GU/TU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-UP/GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP/GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;
- c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie berdasarkan tagihan yang diajukan sesuai berita acara hasil verifikasi;
- d. dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy disampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan
di Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada

Pasal 15

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada TAPD, DPA atau DPPA yang sudah disahkan PPKD dan telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran, sedangkan SPD digunakan sebagai dasar pengeluaran kas;

- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada mengajukan dokumen SPP-UP/GU/TU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-UP/GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP/GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;
- c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengelola Keuangan lainnya mengelola anggaran untuk membiayai pemberian pelayanan kesehatan lanjutan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki SKM atau Kartu Jamkesda;
- d. dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang telah diverifikasi Dinas Kesehatan digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya dilakukan dengan cara pengawasan melekat dan pengawasan internal.
- (2) Dinas Kesehatan, RSUD dokter Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal berwenang melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2012 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie.
- b. Hasil verifikasi terhadap dokumen pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, yang telah dilakukan sendiri oleh rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya tetap berlaku dan dipergunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juni 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juni 2012

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,**

ttd

HADISISWANTO ANWAR

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001.